



Memorandum of Understanding

Nota Kesepahaman

Between

Antara

Faculty of Medicine, Syiah Kuala University Banda Aceh

Jl. Teuku Nyak Arief, Darussalam, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Fakultas Kedokteran, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Jl. Teuku Nyak Arief, Darussalam, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

And

Dengan

School of Biomedical Sciences, Faculty of Health and Medical Sciences, The University of Western Australia

35 Stirling Hwy, Crawley WA 6009, Australia

Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran, *The University of Western Australia*

17 Monash Ave, Nedlands WA 6009, Australia

This Memorandum of Understanding (MoU) is made on, **13 December 2019** by undersigned parties below :

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada tanggal **13 Desember 2019** ditandatangani oleh pihak sebagai berikut :

1. Faculty of Medicine, Syiah Kuala University, Banda Aceh having its address at Teuku Nyak Arief St, Darussalam, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia in this matter represented by Dean, Prof. Maimun Syukri, hereinafter referred to as **First Party**.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang beralamatkan di Jl. Teuku Nyak Arief, Darussalam, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia., dalam hal ini diwakili oleh Dekan, Prof. Maimun Syukri, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

2. Faculty of Health and Medical Sciences, The University of Western Australia, having its address at 17 Monash Ave, Nedlands WA 6009, Australia, in this matter represented by Professor Jeffrey Keelan, in his capacity as Head of School of Biomedical Sciences, referred to as **Second Party**.

Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, *The University of Western Australia*, yang beralamat di 17 Monash Ave, Nedlands WA 6009, Australia, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Jeffrey Keelan, dalam kapasitasnya sebagai Dekan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Hereinafter First Party and Second Party may sometimes individually refer to as a **Party** and collectively as **The Parties**.

Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak kedua secara sendiri disebut PIHAK dan apabila secara bersama-sama disebut Kedua Belah Pihak

In consideration of the following matters of the Memorandum of Understanding (MoU) The Parties agreed to make a partnership in the field of Medicine and Health Science and will enter an agreement with the provisions as follows:

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama di bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

1. Objective

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) To foster international collaboration between these two academic institutions in Indonesia and Australia in the areas of:

- Medical education
- Faculty development
- Health and biomedical research
- Health care policy

Untuk mendorong kerjasama internasional antara kedua institusi akademik di Indonesia dan Kerajaan Australia dalam bidang:

- Pendidikan kedokteran
- Pengembangan fakultas
- Penelitian kedokteran dan ilmu kedokteran
- Kebijakan kesehatan

- (2) To explore the potential for, and feasibility of, exchange programs between the two institutions in the area listed above. Exchange programs may be in person or may be virtual online exchanges.

Dalam upaya menggali potensi kerjasama, dilakukan program pertukaran antara kedua lembaga di atas. Program pertukaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (virtual).

2. Term

Pasal 2 Batas Waktu

- a. The term of this MoU shall be for the period of five (5) years. However, the MoU may be extended upon the mutual agreement of both parties.
MoU ini berlaku selama lima (5) tahun. Namun, MoU ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- b. This MoU is valid as of the date of the signature by both parties.
MoU ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3. Termination

Pasal 6 Pemutusan Perjanjian

- a. Either party may terminate this MoU without cause at any time upon sixty (60) days advance written notice provided.
Kedua belah pihak berhak membatalkan MoU ini dengan cara menyampaikan permohonan tertulis enam puluh (60) hari sebelumnya.

4. Notices

Pasal 10 Pemberitahuan

A notice or other communication to or by a party to this agreement:

Pemberitahuan atau komunikasi lainnya kepada atau oleh satu pihak dalam perjanjian ini:

- a. Must be in writing addressed as shown below:
Harus dalam bentuk tertulis dan dikirim ke alamat berikut:

i. If to Faculty of Medicine, Syiah Kuala University

Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Attention : Safrizal Rahman, MD (Orthopaedic Surgeon), PhD

Address : Jl. Cot Banin GG Kajumpa No 6, Lambhuk, Banda Aceh

Email : safrizalrahman@unsyiah.ac.id

Phone : +6281269896666

ii. If Faculty of Health and Medical Sciences, The University of Western Australia

Untuk Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, The University of Western Australia.

Attention : Jeffrey Keelan, PhD

Address : University of Western Australia

Email : jeff.keelan@uwa.edu.au

Phone : +6164572499

- b. Must be signed by a director or secretary, or under the common seal of the sender, (or, if an electronic mail, must purport to be sent under the signature of the party).

Harus ditanda tangani oleh direktur atau sekretaris, dilengkapi materai (untuk surat elektronik, maka harus disertai tanda tangan pengirim).

5. Costs and expenses

Pasal 15

Pembiayaan

- a. The implementation of any of the types of cooperation stated in clause 1 (1) shall depend upon the availability of resources and financial support at the faculty concerned.

Implementasi kerjasama seperti yang tertuang dalam poin 1 (1) didasarkan kepada ketersediaan tenaga maupun biaya dari pihak yang berkepentingan.

- b. All financial arrangements to pursue any of activities mentioned above are to be negotiated for each specific case.

Semua kebutuhan biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang disebutkan di atas akan didiskusikan secara terpisah, berbeda untuk setiap kegiatannya.

6. Closing

Pasal 18
Penutup

This agreement is effective as signed by The Parties, made 2 copies, legal stamped, and have the same legal right.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak, dibuat rangkap 2, bermaterai, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

First Party

Pihak Pertama

Faculty of Medicine, Syiah Kuala University
Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH
Dean of Faculty of Medicine

Second Party

Pihak Kedua

Faculty of Health and Medical Sciences, the
University of Western Australia
Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran,
The University of Western Australia



Professor Jeffrey Keelan
Head of School of Biomedical Sciences,
Faculty of Health and Medical Sciences

Acknowledged by,

Mengetahui,

Rector of Syiah Kuala University
Rektor Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng